

**PUTUSAN**

Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gandi Saputra Bin Muhammad Firdana
2. Tempat lahir : Desa Sigam Gelumbang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42/20 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigam I Kec. Gelumbang Muara Enim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen Jalanan.

Terdakwa Gandi Saputra Bin Muhammad Firdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Eka Sulastri ,SH Penasihat Hukum dari Kantor YLBH- IKADIN –Sumsel pada Pos Bakum PN.Palembang beralamat di Jalan Kapten A .Rivai Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg tanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gandi Saputra Bin Muhammad Firdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa,memiliki, dan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan senjata penikam atau Penusuk tidak pada tempatnya dan tidak sesuai dengan profesinya Atau tanpa Izin pihak yang berwenang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU.drt. No, 12?Drt/1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gandhi Saputra Bin Muhammad Firdana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ,dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu . Dirampas untuk dimusnakan ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang; æTanpa Hak Membawa, Memiliki Dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk Tidak Pada Tempatnya Dan Tidak Sesuai Dengan Profesinya Atau Tanpa Izin Pihak Yang Berwenang Sebagaimana Profesinya yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Abdul Rachman Bin Aslari Malik dan Saksi M. Ichsan Maulana Bin A.Sani (Keduanya Anggota Polsek Ilir Barat I) yang sedang bertugas mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang ada orang yang sedang ribut/Tawuran dengan membawa senjata penikam atau penusuk. Selanjutnya para saksi beserta anggota lainnya dari Polsek Ilir Barat I Palembang langsung meluncur ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut para saksiÂ beserta anggota lainnya melihat terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat di lokasi tersebut beserta barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu. Selanjutnya terdakwa Gandhi Saputra Bin Muhammad Firdana beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Barat I untuk proses lebih lanjut. ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa “Membawa, Memiliki dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk Tidak Pada Tempatnya Tidak Sesuai Dengan Profesinya dan tidak ada Izin dari Pihak Yang Berwenang Sebagaimana Profesinya. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RACHMAN bin ASLARI MALIK** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada penyidik sehubungan terdakwa telah tertangkap tangan karena tanpa hak menguasai, membawah ,memiliki menyimpan sajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang,saksi beserta tim dari Polsek IB-I Palembang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap tangan oleh warga saksi dan tim dari Polsek IB-I mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang ada orang yang sedang ribut/Tawuran dengan membawa senjata penikam atau penusuk telah dilakukan penangkapan dan pengamanan .
- Bahwa benar dari laporan tersebut saksi beserta anggota lainnya dari Polsek Ilir Barat I Palembang langsung meluncur ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan benar dilokasi tersebut saksi melihat terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang bergagang kayu. ;
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa senjata tajam jenis parang bergagang kayu tersebut didapatkan terdakwa dari menemukan ditaman Polda Sumsel dan akan digunakan terdakwa untuk dalam tawuran ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan ;

2. **Saksi M.ICHSAN MAULANA,SH Bin A.SANI** yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang,saksi beserta tim dari Polsek IB-I Palembang saksi telah melakukan pengamanan terhadap

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena tapan hak menguasai, membawa, memiliki menyimpan sajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang;

- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap tangan oleh warga saksi dan tim dari Polsek IB-I setelah mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang ada orang yang sedang ribut/Tawuran dengan membawa senjata penikam atau penusuk telah dilakukan penangkapan dan pengaman oleh warga ;
- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa senjata tajam jenis parang bergagang kayu tersebut didapatkan terdakwa dari menemukan ditaman Polda Sumsel dan akan digunakan terdakwa untuk dalam tawuran;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **ELDI SABILILLAH Bin NURDIN ARUMSIK** (Pengamen) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang Terdakwa telah diamankan oleh Polisi dari satuan Polsek IB-I Palembang karena tanpa hak menguasai, membawa, memiliki menyimpan sajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang;
- Bahwa benar saat itu antara saksi dengan Terdakwa telah terjadi keributan dan karena hal tersebut terdakwa mengeluarkan senjata jenis parang lalu karena hal tersebut oleh masyarakat ditempat itu dilakukan penangkapan dan diamankan dan setelah itu datang anggota Polisi dari Polsek IB-I Palembang dan selanjutnya terdakwa oleh Polisi tersebut dibawa ke Polsek IB-I untuk diproses lebih lanjut ;

Terhadap dibacakannya keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saya pada BAP tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang telah tertangkap tangan oleh warga setempat dan diamankan oleh anggota Polisi Polsek IB-I Palembang karena Tanpa Hak Membawa, Memiliki Dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk jenis parang bergagang kayu ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam kepemilikan atas senjata tajam jenis parang tersebut Tidak Sesuai Dengan Profesi saya dan tidak / Tanpa Izin Pihak Yang Berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa baru 1(satu) bulan kebiasaan membawah senjata tajam karena tidak tahu kalau membawah sajam tersebut dilarang oleh Hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1(satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

--1(satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang sedang dibawah dipegang oleh terdakwa ditemukan oleh Polisi saat ia ditangkap maka sudah sepatutnya dimusnakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

2. Unsur secara tanpa hak

3. Unsur Menguasai , Membawa , Atau Menyimpan , Sesuatu Senjata Pemukul , Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Terdakwa bernama GANDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD FIRDANA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada Surat dakwaan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum : Bahwa ia Terdakwa GANDI SAPUTRA Bin MUHAMMAD FIRDANA pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira Pukul 20.00

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Jalan Sai Talo Kelurahan Siring Agung Palembang telah tertangkap tangan oleh warga setempat dan diamankan oleh saksi Abdul Rachman bin Aslari Malik dan Saksi M. Ichsan Maulana keduanya anggota Polisi dari Sektor Kota Ilir Barat I Palembang karena tanpa hak membawa senjata tajam jenis parang bergagang kayu yang bukan propesinya ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Menguasai , Membawa , Atau Menyimpan , Sesuatu Senjata Pemukul , Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum: bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau tidak untuk melakukan pekerjaan sesuai propesi terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU.Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang kayu dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) U.U.Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gandhi Saputra Bin Muhammad Firdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM Atau PENUSUK** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu . Dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari .KAMIS , tanggal 25 JULI 2019 oleh kami, Yosdi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Said Husein, S.H., M.H. , H. Kamaludin, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ajie Martha., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAID HUSEIN , S.H., M.H.

Y O S D I , S.H..

H. KAMALUDIN , S.H.. MH

Panitera Pengganti,

ARIPIN, SH

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 874 /Pid.Sus /2019/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)